BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 48 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan mengacu pada batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M. KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M. KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M. KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/ Kota;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11);

25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Daerah adalah Kabupaten Bandung;

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

5. Bupati adalah Bupati Bandung;

6. Urusan Wajib adalah urusan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional;

7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;

8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;

9. Jenis Pelayanan adalah pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan;

10. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan;

11. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung;

13. Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informasi adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disebut SPM Bidang Komunikasi dan Informasi;

14. Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika adalah kegiatan-kegiatan urusan wajib pemerintah bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pelayanan masyarakat;

15. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan pelayanan komunikasi dan informasi dalam mendukung keberhasilan pelayanan umum;

16. Target Tahunan adalah nilai presentase yang harus dicapai sebagai tolok ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan;

17. Unit organisasi Perangkat Daerah yang menangani Bidang Komunikasi dan Informatika adalah Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB II

SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan dan Fungsi

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang membidangi pelayanan komunikasi dan informatika dalam mencapai SPM secara teknis di Kabupaten Bandung.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bandung adalah :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada Bidang Komunikasi dan Informatika;

b. Meningkatkan pengawasan kepada SKPD lingkup komunikasi dan informatika terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan komunikasi dan informatika.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Komunikasi dan Informasi yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai :

a. Alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;

b. Acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;

c. Pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung;

d. Acuan penentuan dasar belanja publik dengan prioritas utama Bidang Komunikasi dan Informatika terhadap pelayanan kepada masyarakat;

e. Acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD Bidang Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan komunikasi dan informatika;

f. Pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat;

g. Pedoman penyusunan program-program tahunan bidang komunikasi dan informatika;

h. Acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 5

Jenis pelayanan dasar pada Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan indikator target capaian sampai dengan tahun 2014, meliputi :

a. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional dan pendistribusian informasi nasional, melalui
 1. Media massa, seperti majalah, radio, dan televisi 12 kali per tahun pada tahun 2014;
 2. Media baru, seperti website (media online), setiap hari pada tahun 2014;
 3. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat, 12 kali per tahun pada tahun 2014;
 4. Media interpersonal, seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya, 12 kali pertahun pada tahun 2014;
 5. Media luar ruang, seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho, 12 kali per tahun pada tahun 2014;

b. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dengan cakupan di tingkat kecamatan adalah 50% pada tahun 2014

BAB III

PENGORGANISASIAN SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 6

1. Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika sesuai SPM yang dilaksanakan dalam lingkup bidang komunikasi dan informatika;
2. Penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika sesuai SPM bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh BAPAPSI;
3. Penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika sesuai SPM bidang komunikasi dan informatika dilakukan oleh aparatur SKPD sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV

PELAKSANAAN SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 7

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan komunikasi dan informatika di lingkungan Kabupaten Bandung;
2. Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Melakukan *mapping* kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional;
4. Dalam pencapaian target SPM, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditentukan target pencapaian masing-masing indikator SPM tahunan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan ini yang tidak terpisahkan dan memasukannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Bupati memfasilitasi monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh gubernur selaku wakil pemerintah di daerah;

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

(1) Bapapsi menyampaikan laporan Umum Tahunan kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan informasi kepada Bupati sebagai bahan penyusunan laporan Umum Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur

(2) Bapapsi menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tembusan disampaikan kepada Gubernur;

(3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas yang merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten dibebankan kepada APBD kabupaten;

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati memfasilitasi Pembinaan dan pengawasan Umum atas Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang komunikasi dan informasi yang dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah;

(2) Bupati memfasilitasi Pembinaan dan pengawasan teknis atas Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang komunikasi dan informasi yang dilaksanakan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI) Kabupaten Bandung

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **28 September 2012**

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **28 September 2012**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOPIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581229 198603 1 01

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR **48**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG TAHUN 2012
NOMOR : 48 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 September 2012
TENTANG : RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BATAS WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Kabupaten : BANDUNG
Urusan Wajib : BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas/Badan : BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN	PERIODESASI PENCAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN (%)				RENCANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			KET.
										A P B D		APBN	
		Output	*Outcome*	Nasional	2011	2012	2013	2014	(Juta Rp.)	Kab./Kota	Prov.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**		1 Terlaksananya diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :	2014									
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi; 12 kali per tahun											
		* Majalah Kertaraharja			4 edisi 33%	6 edisi 50%	12 edisi 100%	12 edisi 100%	2,081,200,000	2,081,200,000			
		* Radio Kandaga			Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	1,043,240,000	1,043,240,000			
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	b. Media baru seperti *website* (media *online*); (www.bandungkab.go.id) setiap hari			Setiap hari (setiap saat sesuai kebutuh-an) 100%	Setiap hari (setiap saat sesuai kebutuh-an) 100%	Setiap hari (setiap saat sesuai kebutuh-an) 100%	Setiap hari (setiap saat sesuai kebutuh-an) 100%	153,076,000	153,076,000			
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	c. Media tradisional, seperti pertunjukkan rakyat 12 kali per tahun			-	-	12 kali 100%	12 kali 100%	605,000,000	605,000,000			
	I d e m	d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya 12 kali per tahun;			4 kali (33%)	2 kali (17%)	12 kali (100%)	12 kali (100%)	161,820,000	161,820,000			

	I d e m	e. Media luar ruang seperti buletin, *leaflet*, *booklet*, brosur, spanduk, dan baliho 12 kali per tahun.			12 kali (100%)	12 kali (100%)	12 kali (100%)	12 kali (100%)	22,000,000	22,000,000			
2 Pengembangan dan Pemberda-yaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	I d e m		2 Adanya cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan.	2014	10%	20%	30%	50%	20,150,000	20,150,000			

LAYANAN DAR	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Program/Kegiatan		ANALISA PENILAIAN SPM												TOTAL NILAI ANALISA SWOT	RANKING	BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PAGU INDIKATOR							
		Output	*Outcome*	Faktor Kekuatan				Faktor Kelemahan				Faktor Peluang				Faktor Ancaman										
				5				6				7				8				9	10	11	APBD Kab./Kota	APBD Prov.	APBN	KE
i Nasional	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		1 Terlaksananya diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :																							
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi; 12 kali per tahun																								
		* Tebitnya Majalah Kertaraharja		Majalah Kertara-harja	Bahan berita/ Informasi nasional dan daerah	Masyarakat dapat memperoleh dengan cuma-cuma (sampai tingkat RW)		Kurangnya SDM (kualitas dan kuantitas), hanya ditangani oleh satu bidang	Terbatas-nya anggaran	Terbatas-nya sarana prasarana, untuk menunjang terbitnya majalah.	Distribusi majalah tidak ke masyarakat langsung.	Adanya PermenKominfo No. 22/2010 ttg SPM Bidang Kominfo di Kab/Kota	Kebutuhan masyarakat akan informasi	Untuk mendapatkan majalah komersil harus mengeluarkan biaya		Kemajuan teknologi informasi melalui media internet, lebih diminati masyarakat, karena efisiensi waktu dan biaya.	Majalah komersil lainnya			11	5	2015	2,081,200,000			
		* Terselenggaranya siaran Radio		Radio Siaran Pemerintah Daerah (Radio Kandaga)	Bahan berita/ Informasi			Kurangnya SDM (kualitas dan kuantitas), teknisi, status penyiar dsb.	Sarana Prasarana kurang memadai, tidak sesuai dengan perkembangan jaman	Terbatas-nya anggaran	Belum adanya SOP Aparatur dan SOP Publik tentang Pemberdayaan Radio	Undang-undang tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	Adanya PermenKominfo No. 22/2010 ttg SPM Bidang Kominfo di Kab/Kota	Kebutuhan masyarakat akan informasi, sarana komunikasi & hiburan	Adanya kekuatan hukum tentang status penyiar	Banyaknya radio swasta (FM)			15	2	2015	1,043,240,000				
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	b. Ter-*update*-nya Informasi melalui *Website* Kab.Bandung		Website Kab. Bdg.	Bahan berita/ Informasi			Kurangnya SDM (kualitas dan kuantitas)	Terbatas-nya anggaran	Infrastruktur kurang memadai	Sulitnya koordinasi dengan seluruh SKPD,dalam rangka *update* data/ informasi	Adanya UU-RI Nomor 14/2008 tentang Keterbuka-an Informasi Publik	Adanya PermenKominfo No. 22/2010 ttg SPM Bidang Kominfo di Kab/Kota	Masing-masing SKPD yang sudah memiliki *website* melakukan *update* data dan informasi	Kebutuhan masyaraka t akan informasi dan sarana komunikasi.	Media informasi lain, seperti Media Massa dan Media Elektronik lainnya.			16	1	2015	153,076,000				

1	2	Output 3	Outcome 4	Faktor Kekuatan 5				Faktor Kelemahan 6				Faktor Peluang 7				Faktor Ancaman 8				9	10	11	12	13	14	15
	Idem	d. Terselenggaranya penyebaran informasi melalui media interpersonal : sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya		Forum Komunikasi dan Informasi	Bahan Informasi			Anggaran terbatas	SDM terbatas	Peserta Sarasehan, ceramah/ diskusi, lokakarya tidak sesuai dengan kapasitas-nya, sehingga informasi terputus hanya sampai pada peserta (tidak ada Penyebar-an infor-masi lanjutan)		Adanya PermenKo minfo No. 22/2010 ttg SPM Bidang Kominfo di Kab/Kota				Adanya siaran berita atau informasi daerah dan nasional, yang *up to date* , yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan sarana komunikasi.	Adanya kepentinga n yang berbeda dari kelompok-kelompok informasi, sehingga responnya tidak sesuai dengan harapan.			14	3	2015	161,820,000			
	Idem	e. Terselenggaranya penyebaran informasi melalui media luar ruang : buletin, *leaflet, booklet* , brosur, spanduk, baliho.		Bahan Informasi : Kebijakan Pemerin-tah, Potensi daerah dan produk unggulan; Keg.yang sedang berjalan, serta *event-event* khusus/ tertentu.	Anggaran lebih memung-kinkan.			Penerima informasi terbatas, pada kalangan dan lokasi tertentu.	Informasi melalui : buletin, *leaflet, booklet* , brosur, spanduk, baliho, cenderung kurang mendapat perhatian dari masyara-kat.			Adanya PermenKo minfo No. 22/2010 ttg SPM Bidang Kominfo di Kab/Kota				Adanya informasi dari media elektronik dan media cetak lainnya, seperti internet, televisi, dan radio, surat kabar, serta majalah.				7	7	2015	22,000,000			
engembangan dan emberdayaan elompok Informasi asyarakat (KIM)			2 Adanya cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan.	Kelompok komunika-si sosial tingkat Kec/Desa.				Belum teridentifi-kasinya seluruh kelompok sosial di tingkat kecamatan	Banyaknya kelompok informasi yang tumbuh tapi tidak berkem-bang			Adanya PermenKo minfo No. 22/2010 ttg SPM Bidang Kominfo di Kab/Kota	Mencari KIM bentukan masyara-kat yang sdh memenuhi syarat, untuk dijadikan pusat informasi, diharap-kan ada di masing-masing kecamatan dan menjadi percontoha	Banyak-nya regulasi yang harus disampai-kan dan membutuh-kan respon masyara-kat		Masyara-kat bersikap individual				10	6	2015	20,150,000			